



Tantangan Dan Efektivitas Implementasi Pemenuhan 30% Kursi Perempuan Di DPR

Ryan Adhi Pratama¹, Rachel Ika Faudina², Muhammad Arif Triyoga³, Khanza Aoera Dievana⁴, Muhammad Rizky Irawan⁵, Syafrizal Aldi Tursandi⁶

Program Studi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tidar

ry4nadi@gmail.com, rahelikafaudina@gmail.com, arif3yoga@gmail.com, khanzadivana75@gmail.com,

qwanirawan@gmail.com, syafrizalalditursandi@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis tantangan dan efektivitas implementasi kebijakan pemenuhan 30% keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Indonesia. Kebijakan ini diatur dalam Pasal 27 UUD 1945, Pasal 8 Ayat 1 huruf d Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Pasal 245 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menjelaskan partai politik untuk mencalonkan setidaknya 30% perempuan sebagai calon legislatif. Melalui pendekatan kualitatif, dan yuridis normatif penelitian ini menemukan bahwa meskipun terdapat regulasi yang mendukung, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai kendala, seperti budaya patriarki, kurangnya dukungan partai politik, serta terbatasnya kapasitas perempuan untuk berkompetisi dalam politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mencapai target 30% keterwakilan perempuan di DPR bukanlah sekadar memenuhi kuota, melainkan memerlukan upaya yang lebih komprehensif untuk mengubah struktur dan budaya politik yang masih diskriminatif terhadap perempuan.

Kata Kunci: Keterwakilan Perempuan, Kuota 30% Perempuan, Partai Politik

ABSTRACT

This research aims to identify and analyze the challenges and effectiveness of implementing the policy of fulfilling 30% women's representation in the Indonesian House of Representatives (DPR). This policy is regulated in Article 27 of the 1945 Constitution, Article 8 Paragraph 1 letter d of Law no. 2 of 2008 concerning Political Parties and Article 245 of Law no. 7 of 2017 concerning General Elections, which explains that political parties must nominate at least 30% women as legislative candidates. Through a qualitative and normative juridical approach, this research found that even though there are supportive regulations, the implementation of these policies still faces various obstacles, such as patriarchal culture, lack of support from political parties, and the limited capacity of women to compete in politics. The research results show that achieving the target of 30% women's representation in the DPR is not just about fulfilling a quota, but requires more comprehensive efforts to change the political structure and culture that is still discriminatory against women.

Keywords: Women's Representation, 30% Women's Quota, Political Parties

PENDAHULUAN

Sejarah menggambarkan bahwa perempuan berperan pada masa pergerakan, Gerakan Perempuan aktif terlibat dalam berbagai bidang, termasuk politik. Namun, terdapat kesenjangan dalam partisipasi dan keterwakilan perempuan dalam struktur politik formal. Hal ini dipengaruhi oleh kuatnya budaya patriarki yang masih ada di masyarakat Indonesia. Akibatnya, adanya kesetaraan gender yang menempatkan posisi perempuan lebih rendah daripada laki-laki. Dari segi HAM seharusnya perempuan juga memiliki kedudukan hak yang sama dengan gender lainnya, diatur pula dalam pasal 27 ayat (1), pasal 28H ayat (2), dan pasal 28 I ayat (2) UUD 1945. UUD 1945 memberikan kebebasan yang luas terhadap partisipasi dan keterwakilan perempuan dalam kegiatan politik pemerintahan. Keterlibatan perempuan pada lingkup publik telah meningkat namun partisipasi dan keterwakilan di lembaga legislatif tingkat nasional maupun daerah masih rendah. Perwakilan perempuan di lembaga legislatif merupakan indikator penting dalam mengukur tingkat demokrasi dan kesetaraan gender suatu negara. Berdasarkan UU No 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, Perempuan diberikan kesempatan untuk berpartisipasi mengembangkan karir nya pada dunia politik yang lebih jelasnya di jelaskan dalam pasal 20 ayat (1) undang-undang tersebut.¹ Selanjutnya, peran perempuan juga diatur dalam UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dalam pasal 245 ayat (2) mengatur bahwa partai politik harus menyusun daftar calon anggota legislatif dengan memperhatikan keterwakilan perempuan minimal 30%. Selain itu, pasal 246 ayat (2) menyatakan bahwa dalam setiap tiga bakal calon yang diajukan dalam daftar calon, harus ada paling sedikit satu orang perempuan. Tantangan hukum dalam implementasi peraturan ini yaitu banyaknya partai politik yang asal mengajukan kader walaupun tidak

¹ "Undang-Undang No 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik"



kompeten demi memenuhi peraturan dan kekosongan sanksi yang efektif bagi partai politik meskipun sudah ada peraturan UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik mengenai kepengurusan partai politik tingkat pusat harus di ini minimal 30% oleh perempuan hal ini tertuang dalam pasal 22 E.² Lalu pada Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur kuota 30% perempuan dalam pencalonan legislatif, regulasi ini tidak secara tegas memberikan sanksi yang efektif bagi partai politik yang gagal mematuhi ketentuan tersebut.³ Tantangan lainnya adalah tidak jelasnya pengawasan dalam Penerapan Kebijakan Kuota Perempuan, seperti pengawasan pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), tidak memiliki instrumen yang kuat untuk memastikan partai politik benar-benar mematuhi aturan ini. Dalam banyak kasus, partai politik mencalonkan perempuan untuk memenuhi syarat administratif, tetapi tidak memberikan dukungan nyata untuk kampanye atau kapasitas politik calon perempuan tersebut. Terdapat juga tantangan praktis antara lain budaya patriarki yang masih kuat menjadi salah satu tantangan utama dalam implementasi kuota perempuan di DPR.⁴ Masyarakat sering kali masih memandang laki-laki sebagai sosok yang lebih dominan dan lebih layak untuk menduduki posisi kepemimpinan, termasuk dalam politik. Di samping itu semua banyak polemik lain yang muncul, seperti kita ketahui peraturan ini dapat menjadi pedang bermata dua bagi pemerintah. Jika sesuai dengan apa yang di cita citakan maka peraturan ini dapat menjadi jalan awal dan permulaan untuk mendukung adanya kesetaraan gender, namun jika tidak dan perempuan di angkat hanya sebagai pemenuh kuota akan membuat kualitas pemerintahan semakin menurun. Oleh karena itu peraturan ini harus didukung dengan dorongan pada perempuan yang berpotensi dan memiliki kemampuan untuk menjalankan sebuah pemerintahan

METODE

1. Metode penelitian kualitatif

Metode penelitian kualitatif, menurut Creswell (2008), adalah pendekatan yang digunakan untuk menyelidiki dan memahami peristiwa sentral dalam konteks alami, dengan peneliti sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data. Bogdan dan Taylor (1975) menekankan bahwa penelitian kualitatif fokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial melalui interaksi dan pengalaman individu. Selain itu, Flick (2018) menyatakan bahwa penelitian ini lebih menekankan pada makna dan nilai, serta digunakan untuk menggali informasi ketika masalah yang diteliti belum jelas dan untuk mengembangkan teori berdasarkan data yang diperoleh⁵.

2. Metode penelitian Yuridis Normatif

Metode penelitian ini ialah penelitian terhadap hukum yang mengkaji dan menganalisis setiap putusan dalam peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen hukum dan karya tulis lainnya terhadap kasus atau peristiwa yang bersangkutan serta penerapannya pada kasus atau peristiwa hukum tersebut.

Berikut beberapa landasan hukum yang dapat kami jadikan sumber dari metode penelitian yuridis normatif ini seperti :

1. “Undang-Undang No 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik”
2. “Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik”
3. “Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum”

PEMBAHASAN

1. Apa saja tantangan hukum dan praktis yang dihadapi dalam implementasi kuota 30% perempuan di DPR?

Sepanjang sejarah Indonesia, posisi perempuan dalam politik mengalami fluktuasi. Perempuan mulai berpartisipasi dalam gerakan nasional sejak masa kolonial, termasuk Kartini yang memperjuangkan pembebasan perempuan. Perempuan diberikan hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu setelah kemerdekaan. Namun demikian, perempuan masih merupakan persentase kecil dari populasi politik. Baru pada masa Reformasi peran politik perempuan mulai berkembang secara signifikan. Dari tahun 1999 hingga 2019, partisipasi perempuan dalam politik Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan. Pada pemilu 1999, tanpa adanya kuota gender, hanya 9,82% perempuan yang terpilih menjadi anggota parlemen, dengan sekitar 46 perempuan di seluruh anggota parlemen. Namun, setelah penerapan kebijakan kuota 30% untuk keterwakilan perempuan pada pemilu 2004, angka tersebut meningkat menjadi 20,52% pada pemilu 2019.⁶ Meskipun ada kemajuan, tantangan seperti peran ganda, pendidikan yang lebih rendah, dan hambatan budaya serta hukum masih menghambat partisipasi politik perempuan, menunjukkan bahwa masih banyak yang perlu dilakukan untuk mencapai

² “Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik”

³ “Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum”

⁴ *Mengapa Kuota Keterwakilan 30% Perempuan Dalam Pemilu Penting?* July 2023, <https://fsy.uinjambi.ac.id/mengapa-kuota-keterwakilan-30-perempuan-dalam-pemilu-penting/>.

⁵ Hasan, M., Harahap, T. K., Hasibuan, S., Rodliyah, I., Thalbah, S. Z., Rakhman, C. U., ... & Arisah, N. (2023). Metode penelitian kualitatif. Penerbit Tahta Media.

⁶ Paramesti, A., Lutfi, A., Hutasoit, O. B. Y., Mansoer, M. F., & Rahmawati, R. (2024). Perbandingan Kuota Keterwakilan Perempuan di Parlemen Pada Pemilu 1999 & 2019. *Jurnal Studi Gender dan Anak*, 11(01), 51-69.

kesetaraan gender dalam representasi politik. Membangun negara yang adil dan inklusif memerlukan keterlibatan aktif perempuan, yang memainkan peran penting dalam politik dan administrasi. Awalnya, perempuan menyumbangkan sudut pandang yang berbeda dalam proses pengambilan keputusan. Perspektif dan pengalaman mereka dapat menambah kedalaman pembicaraan dan menghasilkan kebijakan yang lebih menyeluruh dan berpihak pada rakyat. Perempuan dapat secara efektif mengadvokasi isu-isu perempuan lainnya. Di berbagai bidang, mereka dapat mengadvokasi pemberdayaan perempuan, kesetaraan gender, dan hak asasi manusia. Politisi perempuan dapat menjadi contoh bagi politisi perempuan lainnya. Prestasi politik mereka dapat memotivasi dan menginspirasi lebih banyak perempuan untuk mengambil peran kepemimpinan dan berpartisipasi penuh dalam kehidupan publik. Namun Keterlibatan perempuan dalam politik sering kali terhambat oleh berbagai faktor yang menciptakan rasa apatis. penyebab utama yang berkontribusi pada apatisme perempuan dalam politik, yaitu kondisi sosial dan budaya yang diskriminatif, tingginya biaya politik yang menjadi penghalang, serta kurangnya dukungan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya keterwakilan perempuan.

1. Kondisi Sosial dan Budaya

Perempuan sering kali menghadapi seksisme dan diskriminasi baik di lingkungan rumah maupun dalam partai politik, yang berdampak negatif pada motivasi mereka untuk berpartisipasi dalam politik. Dalam kajian jurnal ini, ditemukan bahwa pola pikir perempuan yang menganggap dirinya tidak mampu bersaing dengan laki-laki menjadi penghalang utama dalam keterwakilan politik. Kendala ini diperparah oleh kurangnya dukungan dari partai politik dalam memberikan pelatihan dan pendidikan yang memadai bagi perempuan, serta konstruksi sosial yang masih kuat yang memandang politik sebagai domain laki-laki. Oleh karena itu, untuk meningkatkan partisipasi perempuan, perlu ada upaya untuk mengubah persepsi sosial, memberikan pendidikan politik yang lebih baik, dan menciptakan lingkungan yang mendukung perempuan untuk berkontribusi secara aktif dalam politik.

2. Biaya Politik Tinggi

Keterbatasan finansial dan biaya politik yang tinggi menjadi hambatan signifikan bagi perempuan untuk terlibat dalam kegiatan politik. Dalam kajian jurnal ini, diungkapkan bahwa perempuan sering kali tidak memiliki sumber daya ekonomi yang cukup untuk membiayai kampanye politik dan pencitraan diri, yang sangat diperlukan dalam kompetisi politik. Hal ini menciptakan ketidaksetaraan dalam akses dan kesempatan bagi perempuan untuk berpartisipasi, sehingga menghambat tercapainya kuota 30% keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif. Untuk mengatasi masalah ini, penting bagi partai politik dan pemerintah untuk menyediakan dukungan finansial dan program pelatihan yang dapat membantu perempuan mengatasi hambatan biaya dan meningkatkan partisipasi mereka dalam politik.

3. Kurangnya Dukungan dan Kesadaran

Minimnya dukungan dari keluarga dan masyarakat, serta kurangnya kesadaran akan pentingnya keterwakilan perempuan dalam politik, berkontribusi pada apatisme di kalangan perempuan. Jurnal ini menunjukkan bahwa banyak perempuan merasa tidak didukung untuk terlibat dalam politik, yang mengakibatkan rendahnya motivasi dan partisipasi mereka. Kondisi ini diperparah oleh pandangan sosial yang menganggap politik sebagai domain laki-laki, sehingga perempuan merasa terpinggirkan dan tidak percaya diri untuk berpartisipasi. Untuk mengatasi apatisme ini, perlu ada upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keterwakilan perempuan dan menciptakan lingkungan yang mendukung partisipasi aktif perempuan dalam politik.⁷

4. Minat perempuan dalam partisipasi politik masih rendah

Dengan keterwakilan di parlemen Indonesia yang tidak pernah melebihi 20%, jauh dari harapan kuota 30%, terdapat beberapa faktor yang menghambat pencapaian ini. Anggapan bahwa politik adalah dunia laki-laki, ketidakminatan berorganisasi, dan tidak adanya pemanfaatan potensi menjadi penghalang utama. Meskipun terdapat kebijakan untuk mendorong keterlibatan perempuan, peluang tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal. Selain faktor eksternal, faktor internal juga menjadi salah satu penghambat terbesar, karena minat dari dalam diri perempuan sendiri masih sangat minim. Oleh karena itu, meningkatkan minat perempuan dalam politik sangat berpengaruh untuk meningkatkan partisipasi mereka. Tanpa adanya dorongan dari dalam diri, kebijakan afirmatif dan dukungan eksternal tidak akan cukup untuk mencapai keterwakilan yang diharapkan. Dengan demikian,

⁷ Soetjipto, A. W. (2023). Perempuan Muda dan Partai Politik: Dari Descriptive Participation menuju Substantive Representation Young Women and Political Parties: From Descriptive Participation to Substantive Representation.

upaya untuk meningkatkan kesadaran dan minat perempuan dalam politik harus menjadi prioritas untuk mencapai kesetaraan gender yang lebih baik di parlemen Indonesia.⁸

2. Sejauh mana efektivitas aturan kuota 30% perempuan di DPR dalam meningkatkan keterwakilan dan partisipasi politik perempuan?

Menurut UU No. 8/2012 tentang Pemilu Legislatif DPR, DPRD, dan DPD, setidaknya 30% calon anggota legislatif haruslah perempuan. Perempuan menempati salah satu dari tiga peringkat teratas calon anggota legislatif. Kenyataannya, kuota 30% di parlemen tidak pernah tercapai. Namun demikian, UU No. 8/2012 belum sepenuhnya diimplementasikan.

Setelah selesainya pemilihan umum legislatif, presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI periode 2019-2024 telah ditetapkan. Dari 575 anggota DPR RI terpilih, 118 di antaranya adalah perempuan, atau 20,5%. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi perempuan di lembaga legislatif belum maksimal. Oleh karena itu, selain peraturan perundangan untuk mengatur hal tersebut, pemerintah telah menetapkan pola atau mekanisme rekrutmen yang dapat digunakan oleh seluruh partai politik sebagai panduan dalam melakukan rekrutmen anggota, khususnya perempuan. Persepsi masyarakat terhadap partai politik, terutama di kalangan perempuan, adalah negatif karena susunannya, yang merupakan salah satu penyebab rendahnya kehadiran perempuan di partai politik. Pada kenyataannya, partai politik hanya tertarik untuk mengikuti undang-undang, dan orang-orang yang diretas adalah perempuan yang masih terhubung dengan isu dinasti politik. Untuk mendorong lebih banyak perempuan berkarir di dunia politik, sejumlah anggota parlemen perempuan yang terpilih dari dinasti politik, seperti istri kepala daerah, harus memberikan pendidikan politik.⁹ Jika tidak didukung oleh proses penyiangan yang memadai, keharusan bagi semua partai politik untuk menyediakan kuota 30% bagi perempuan dalam struktur keanggotaan mereka dapat secara halus meningkatkan tingkat nepotisme. Sejumlah temuan penelitian mendukung gagasan ini, yang menunjukkan bahwa hingga 36% anggota legislatif perempuan memiliki suami yang bekerja sebagai pegawai negeri, 32% TNI, dan sisanya adalah pegawai swasta atau pekerjaan lainnya. Dapat disimpulkan bahwa kehadiran perempuan dalam kontestasi politik dipengaruhi oleh para suami anggota legislatif, dan hanya dengan melihat latar belakang suami saja tidak akan memberikan gambaran mengenai kualitas calon anggota legislatif. Karena tidak ada proses penyiangan atau seleksi yang ketat dan bertahap untuk memenuhi kuota partai, maka keterwakilan perempuan dalam partai politik hanya diperlukan untuk memenuhi kuota 30% secara administratif. Badan legislatif juga sangat penting untuk sumber daya manusia yang memang memiliki kapasitas dan kapabilitas di bidang politik.

Oleh karena itu, kurangnya prosedur perekrutan dan penyiangan yang sistematis dapat menimbulkan skeptisisme di masyarakat umum mengenai kualitas perempuan di lembaga legislatif dan mereduksi mereka menjadi instrumen administratif belaka untuk memenuhi kuota 30%. Di parlemen, perempuan seringkali kurang terwakili dalam peran-peran kunci pembuatan kebijakan. Sebagai contoh, hampir 40% anggota parlemen perempuan tidak pernah bekerja dalam penyusunan anggaran, yang sangat menantang terutama dalam anggaran yang mendukung perempuan dan anak. Kurangnya partisipasi ini lebih disebabkan oleh kuatnya budaya patriarki, bukan karena kualitas anggota parlemen perempuan. Meskipun ada kebijakan affirmative action yang mensyaratkan kuota 30% keterwakilan perempuan, implementasinya sering kali hanya untuk memenuhi syarat administratif tanpa memperhatikan kualitas dan kapabilitas calon perempuan. Hal ini mengakibatkan perempuan di parlemen sering kali tidak memiliki peran signifikan dalam pembuatan kebijakan, terutama dalam isu-isu yang berkaitan dengan perempuan dan anak. Proses seleksi yang kurang transparan dan tidak ketat membuat banyak perempuan di parlemen kurang memiliki kompetensi yang diperlukan untuk mendukung posisi strategis. Oleh karena itu, penting untuk tidak hanya fokus pada angka kuota, tetapi juga memastikan bahwa prosedur perekrutan dan seleksi anggota legislatif perempuan dilakukan dengan cermat dan adil. Reformasi dalam sistem perekrutan dan pengembangan kapasitas bagi calon legislatif perempuan sangat diperlukan agar mereka dapat berkontribusi lebih efektif dalam proses pembuatan kebijakan. Selain itu, budaya patriarki yang masih kuat di lingkungan politik perlu ditangani dengan pendekatan pendidikan dan pemberdayaan yang lebih inklusif. Hanya dengan demikian, representasi perempuan di parlemen dapat lebih bermakna dan memberikan dampak nyata bagi kebijakan yang adil dan inklusif.¹⁰

efektivitas penerapan kuota 30% keterwakilan perempuan dalam anggota DPRD Kota Pekanbaru sudah terlaksana dengan baik, memberikan hasil positif bagi anggota DPRD dan masyarakat. Menurut Alwis (2020), kebijakan ini tidak hanya berhasil meningkatkan jumlah perempuan dalam legislatif tetapi juga memperkuat peran mereka dalam pengambilan keputusan. Namun, pelaksanaannya tidak tanpa tantangan. Salah satu kendala utama adalah kurangnya pemahaman beberapa anggota dewan tentang fungsi pengawasan, yang berdampak pada

⁸ Widiyaningrum, W. Y. (2020). Partisipasi Politik Kader Perempuan dalam Bidang Politik: Sebuah Kajian Teoritis. *JISIPOL| Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 4(2), 126-142.

⁹ Buhungo, R., Rahim, E. I., & Tome, A. H. (2024). Urgensi Dan Dampak PEMBERLUKUAN Ambang Batas 30% Perempuan Dalam Partai Politik Untuk Calon Anggota Legislatif. 1(4), 14–25. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i4.248>

¹⁰ Irfandi, I., Husen, L. O., & Muhdar, M. Z. (2022). Tinjauan hukum terhadap batas minimal 30% calon anggota legislatif perempuan yang diajukan oleh partai politik pada pemilu legislatif. <https://doi.org/10.56087/qawaninjih.v3i1.382>

efektivitas kerja mereka. Selain itu, lemahnya penegakan hukum juga menjadi hambatan signifikan yang perlu diatasi untuk memastikan kebijakan ini berjalan lancar. Meskipun ada kendala-kendala tersebut, kuota 30% keterwakilan perempuan telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Kota Pekanbaru, baik dalam hal peningkatan partisipasi perempuan dalam politik maupun dalam pengambilan kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan, kebijakan kuota ini telah membawa perubahan positif dan merupakan langkah penting menuju kesetaraan gender dalam politik lokal.¹¹

KESIMPULAN

Meskipun terdapat kemajuan, partisipasi perempuan dalam peran kepemimpinan politik masih jauh dari ideal, menurut penelitian tentang peran perempuan dalam politik dan pemerintahan. Jumlah perempuan dalam politik telah meningkat berkat kuota gender dan tindakan afirmatif lainnya, namun hambatan struktural dan budaya masih menghalangi mereka untuk berpartisipasi penuh. Untuk meningkatkan partisipasi perempuan secara efektif dalam politik dan pemerintahan, harus ada dukungan politik yang memadai, peningkatan akses terhadap sumber daya, dan perubahan sikap dan persepsi kepemimpinan perempuan, serta minat dari perempuan untuk andil dalam politik harus di tingkatkan.

Sesuai kebijakan dalam UU Nomor 2 Tahun 2008, partai politik harus menyertakan 30% perempuan dalam pendirian dan kepengurusan pusat organisasinya. Tujuan dari strategi memberikan perempuan sekitar 30% kursi legislatif adalah untuk mencegah dominasi laki-laki atau mengakhiri diskriminasi terhadap perempuan. Kehadiran perempuan juga diharapkan akan menghasilkan undang-undang atau peraturan yang bermanfaat bagi perempuan dan anak dalam masyarakat Indonesia. Diskriminasi masih terjadi. Budaya patriarki yang kuat di Indonesia berdampak signifikan terhadap hambatan dan kesulitan yang dihadapi dalam mencapai kesetaraan gender dalam politik. Kendala utama yang menghambat perempuan untuk berpartisipasi dalam politik adalah diskriminasi struktural, kurangnya dukungan partai, dan tekanan sosial yang menjunjung norma-norma gender tradisional. Skenario ini diperparah dengan stigma dan pelecehan berbasis gender yang sering dialami perempuan. Untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dalam politik Indonesia, sangat penting untuk menghapuskan budaya patriarki dan membangun suasana yang ramah.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang No 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik
Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
Mengapa Kuota Keterwakilan 30% Perempuan Dalam Pemilu Penting? July 2023, <https://fsy.uinjambi.ac.id/mengapa-kuota-keterwakilan-30-perempuan-dalam-pemilu-penting/>.
Paramesti, A., Lutfi, A., Hutasoit, O. B. Y., Mansoer, M. F., & Rahmawati, R. (2024). Perbandingan Kuota Keterwakilan Perempuan di Parlemen Pada Pemilu 1999 & 2019. *Jurnal Studi Gender dan Anak*, 11(01), 51-69.
Soetjipto, A. W. (2023). Perempuan Muda dan Partai Politik: Dari Descriptive Participation menuju Substantive Representation Young Women and Political Parties: From Descriptive Participation to Substantive Representation.
Buhungo, R., Rahim, E. I., & Tome, A. H. (2024). Urgensi Dan Dampak Pemberlakuan Ambang Batas 30% Perempuan Dalam Partai Politik Untuk Calon Anggota Legislatif. 1(4), 14–25. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i4.248>
Irfandi, I., Husen, L. O., & Muhdar, M. Z. (2022). Tinjauan hukum terhadap batas minimal 30% calon anggota legislatif perempuan yang diajukan oleh partai politik pada pemilu legislatif. <https://doi.org/10.56087/qawaninjih.v3i1.382>
Alwis, S. (2020). Efektivitas Kuota 30% Keterwakilan Perempuan Dalam Anggota DPRD Kota Pekanbaru (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
Widiyaningrum, W. Y. (2020). Partisipasi Politik Kader Perempuan dalam Bidang Politik: Sebuah Kajian Teoritis. *JISIPOL| Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 4(2), 126-142.
Hasan, M., Harahap, T. K., Hasibuan, S., Rodliyah, I., Thalhah, S. Z., Rakhman, C. U., ... & Arisah, N. (2023). Metode penelitian kualitatif. Penerbit Tahta Media.

¹¹ Alwis, S. (2020). Efektivitas Kuota 30% Keterwakilan Perempuan Dalam Anggota DPRD Kota Pekanbaru (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).